

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Intensitas persaingan usaha domestik sebagai bagian dari dinamika perekonomian global telah membawa para pelaku usaha dalam suatu masa dimana dunia perdagangan dituntut untuk mampu memberikan tidak hanya suatu potensi keuntungan melainkan juga kepastian hukum. Sektor industri adalah salah satu kontributor utama dalam perkembangan kemajuan perdagangan saat ini. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹

Hak Atas Kekayaan Intelektual diperoleh atas karya, kreasi pikiran, yang memiliki nilai ekonomis. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu

¹ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. hlm. 1

bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan menimbulkan suatu dampak yang signifikan bagi perekonomian serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Desain Industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengenai desain industri dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.² Pelanggaran terhadap desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.³

Perundang-undangan terkait desain industri ditujukan untuk melindungi hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan hak desain industri tersebut. Landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan

² Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 472

³ Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing, Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 75.

dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas.

Prinsip pengaturan terkait desain industri adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Atas kondisi yang demikian, maka penjaminan perlindungan dan peningkatan kreatifitas dalam menghasilkan desain industri harus lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan yang progresif.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/PDT.SUS-HKI/2017 menguatkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan argumentasi berlandaskan pada tidak adanya dalil dan bukti waktu produksi, memasarkan, dan mendaftarkan dan bukan berdasarkan unsur *novelty* sebagaimana yang dijelaskan pada UU No.31 Tahun 2000 dan UU No.7 Tahun 1994. Unsur *novelty* yang menjadi salah satu syarat diterimanya pendaftaran perlindungan konfigurasi atas objek yang menjadi perkara dalam kasus ini sangat menarik untuk ditelaah.

Berdasarkan penjabaran atas latar belakang pemilihan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan

judul “Prinsip Pembaruan dalam Perkara Desain Industri pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017”.

B. Kasus Posisi

Sengketa Antara PT. Batik Keris dengan Wenny Sulistiowaty Hartono, Putusan MA Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. merupakan akhir dari kasus sengketa tentang Desain Industri antara PT. Batik Keris melawan Wenny Sulistiowaty Hartono. PT. Batik Keris selaku Penggugat dan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Wenny Sulistiowaty Hartono ke Mahkamah Agung berupa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri. Nomor ID D0000035061, ID D0000035000, ID D0000035060 yang permohonannya diajukan pada tanggal 4 September 2012.

Isi Gugatan. Gugatan berisi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Desain Industri milik Wenny Sulistiowaty Hartono tidak mengandung unsur kebaruan dan dibatalkan. Adapun alasan diajukan permohonan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ketiga Desain Industri atas nama Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta:
2. Jika tidak ada pembatalan pendaftaran ketiga Desain Industri tersebut maka telah terjadi ketidakadilan terhadap Penggugat selaku pihak

yang telah lebih dulu memasarkan dan memperjualbelikan tas tersebut.

3. Seharusnya Tergugat tidak dapat mengakui Tergugatlah sebagai pendesain dari desain "tas" dengan klaim "konfigurasi" dengan maksud memonopoli desain yang sebenarnya desain dengan konfigurasi seperti tersebut sudah ada sebelum Tergugat mendaftarkannya.
4. Desain Industri tersebut bertentangan dengan ketertiban umum
5. Adanya itikad untuk memonopoli suatu hak yang seharusnya tidak bisa diakui sebagai miliknya.
6. Jurisprudensi pada putusan kasasi Nomor 024 K/N/HaKI/2006 tanggal 6 September 2006 jo. Nomor 12 /Desain Industri/2006/PN Niaga. JKT. Pst tanggal 21 Juni 2006 antara Sumarko Liman melawan Megusdyan Susanto.

Jawaban Atas Gugatan. Wenny Sulistiowaty Hartono selaku Tergugat memberikan Eksepsi error in persona atau keliru dengan sebagai berikut:

1. Penggugat telah keliru menempatkan Pemegang Hak Desain Industri sebagai Tergugat seharusnya yang dijadikan Tergugat dalam Permohonan ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan alasan hukum sebagai berikut:

2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah Direktorat Jenderal HKI.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Pengadilan Negeri Semarang adalah menyatakan bahwa pemberian sertifikat hak milik Desain Industri kepada Wenny Sulistiowaty Hartono adalah sudah benar karena selama belum ada yang mendaftarkan Desain Industri tersebut maka dianggap sebagai desain baru. dan selama dalam proses pengumuman tidak ada tidak ada pihak yang keberatan sejak tanggal dimulainya pengumuman.

Putusan Mahkamah Agung, terhadap penolakan permohonan peninjauan kembali yang di ajukan di Mahkamah Agung telah memberikan keputusan final yaitu pada putusan putusan MA Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dan hal ini harus di terima oleh pemohon peninjauan kembali dan penggugat ya itu PT. Batik Keris.